

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial (Menurut UU RI No. 18 tahun 2014). Sehingga individu dapat menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (kementerian Kesehatan RI, 2016). Sedangkan Gangguan jiwa merupakan penyakit dengan multikausal (satu penyakit dengan berbagi penyebab) pasien gangguan jiwa banyak mengalami distronasi kognitif yang akhirnya mengarah mengganggu perilaku. Hal tersebut disebabkan oleh kesalahan logika, kekeliruan kegunaan alasan atau pandangan individu yang tak sesuai dengan kenyataan. Gangguan jiwa adalah manifestasi dari bentuk akibat distrosi, emosi sehingga ditemukan kejiwaan dalam bertingkah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa manusia dapat mengalami penyimpangan-penyimpangan dalam berperilaku akibat perubahan yang di alaminya (Yosef, 2013).

Menurut WHO (World Health Organization), masalah gangguan jiwa di dunia ini sudah menjadi masalah yang semakin serius. Paling tidak, ada satu dari 4 orang di dunia ini mengalami gangguan jiwa. WHO memperkirakan ada sekitar 450 juta orang di dunia ini ditemukan mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan data statistik, angka pasien gangguan jiwa memang sangat mengkhawatirkan (WHO dalam Wijaya 2015).

Gangguan jiwa (psikosis) merupakan suatu keadaan jiwa yang tidak mempunyai hubungan dengan realitas, dimana selama periode gangguan jiwa, individu tersebut tidak

menyadari apa yang dialami orang lain tentang hal yang sama dan orang lain tidak mempunyai respons dengan cara yang sama (Stuart, dkk, 2016).

Gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dapat diartikan sebagai orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan / atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan bagi orang tersebut sehingga tidak dapat produktif secara sosial dan ekonomi (Islamiati, 2018). Orang dengan masalah gangguan jiwa adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial pertumbuhan dan perkembangan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko gangguan jiwa (UU No. 18 tahun 2014).

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013) menyatakan bahwa jumlah gangguan jiwa berat psikosis/skizofrenia di Indonesia dimana provinsi– provinsi yang memiliki gangguan jiwa terbesar yaitu urutan pertama DI Yogyakarta (0,27%), urutan kedua Aceh (0,27%), urutan ketiga Sulawesi Selatan (0,26%), Bali menempati urutan keempat (0,23%), dan Jawa Tengah menempati posisi kelima (0,23%). Cakupan kesehatan jiwa Kabupaten Kebumen di puskesmas pada tahun 2015 tercatat 6.293 jiwa (laki – laki 3.559 jiwa dan perempuan 2.734 jiwa), Kabupaten Kebumen menduduki peringkat kedua sebagai wilayah dengan penderita gangguan jiwa terbanyak setelah Kabupaten Semarang. Hasil penelitian di 35 puskesmas di Kabupaten Kebumen dari 26 kecamatan tercatat 773 warga mengalami gangguan jiwa (Riskesdas, 2013).

Berdasarkan penelitian gangguan jiwa di Indonesia saat ini adalah 236 juta orang, dengan kategori gangguan jiwa ringan 6% dari populasi dan 0,17% menderita gangguan jiwa berat, 14,3% diantaranya yang mengalami pasang. Dari 34 provinsi di Indonesia, provinsi Lampung mendapat penelitian ada revaluasi data terkait gangguan jiwa mencapai angka 1-3% atau 100 : 1000 dari penduduk desa sampai perkotaan dengan gangguan terbanyak adalah skizofrenia peningkatan gangguan jiwa yang terjadi saat ini akan menimbulkan masalah baru yang disebabkan ketidakmampuan dan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penderita (Kemenkes, 2013).

Salah satu gejala positif dari skizofrenia adalah halusinasi. Halusinasi merupakan persepsi sensori salah yang terjadi tanpa adanya rangsangan yang nyata, substansial dan berasal dari luar ruang nyatanya, namun dalam halusinasi stimulus internal dan eksternal tidak dapat diidentifikasi. Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan sensori persepsi yang dialami oleh pasien gangguan jiwa. Pasien merasakan sensasi berupa suara, penglihatan, pendengaran, pengecap, perabaan atau penghidung tanpa stimulus nyata (Kusumo, dkk, 2015).

Skizofrenia merupakan penyakit gangguan mental yang membuat penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham dan perubahan perilaku (Salvirania & Fahrudin, 2020). Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu, serta bagian dari gangguan psikotik yang terutama ditandai dengan kehilangan pemahaman terhadap realitas (Yudhantara & Istiqomah, 2018). Skizofrenia merupakan kondisi psikologis dengan gangguan disintegrasi, depersonalisasi dan kebalahan atau kepecahan struktur kepribadian, serta regresi akut yang parah. Dengan istilah lain skizofrenia dapat mempengaruhi gangguan mental kronik, pervasif dan bersifat

kambuhan yang umumnya menyerang pada usia produktif (Cahyono & Asrap, 2015). Gejala skizofrenia dikelompokkan menjadi gejala positif dan negatif. Skizofrenia dengan gejala positif terdiri dari halusinasi, delusi, serta mengalami kekacauan fikir dan perilaku. Sedangkan gejala negatif meliputi penurunan konsentrasi, penurunan perawatan diri, penurunan kemampuan bersosialisasi (isolasi sosial) (Fatani, et, al, 2017).

Penelitian terkait asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan halusinasi pendengaran pernah dilakukan oleh Melisa (2018) dengan judul penelitian Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Klien Yang Mengalami Gangguan Persesi Sensori Halusinasi Pendengaran Di Ruang Kutilang Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung menggunakan kegiatan positif harian dan di simpulkan bahwa klien mampu mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki, klien dapat menilai kemampuan yang dimiliki dan klien mempraktikkan kegiatan yang telah dipilih seperti merapihkan tempat tidur, menyapu dan mengepel.

Berdasarkan hasil data prasurvey yang di peroleh dari Wilayah Kerja UPT Puskesmas Pringsewu Lampung dari tahun 2021 terdapat masalah gangguan jiwa, Resiko Kekerasa 9, Isolasi Sosial 6, Halusinasi Penglihatan 2, Halusinasi Pendengaran 8, di wilayah kerja puskesmas pringsewu (Puskesmas Pringsewu, 2021).

B. Batasan Masalah

Masalah studi kasus ini dibatasi pada Asuhan Keperawatan Jiwa Pada klien mengalami halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Pringsewu Lampung Tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Klien Yang Mengalami Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendengaran Di Wilayah Kerja Upt Puskesmas Pringsewu Provinsi Lampung Tahun 2021?

D. Tujuan

1. Tujuan Utama

- a. Melakukan asuhan keperawatan klien yang mengalami halusinasi pendengaran Di Wilayah Kerja Puskesmas Pringsewu Lampung Tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan pengkajian keperawatan pada klien yang mengalami halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Pringsewu Lampung.
- b. Menetapkan diagnosis keperawatan pada klien yang mengalami halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Pringsewu Lampung.
- c. Menyusun rencana keperawatan pada klien yang mengalami halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Pringsewu Lampung.
- d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada klien yang mengalami halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Pringsewu Lampung.
- e. Melakukan evaluasi pada klien pada klien yang mengalami halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Pringsewu Lampung.

E. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat digunakan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa keperawatan terhadap Halusinasi Pendengaran pada gangguan jiwa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perawat

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan standar acuan dari intervensi yang akan dilakukan pada pasien Halusinasi Pendengaran untuk meningkatkan asuhan keperawatan.

b. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan bagi klien khususnya dengan gangguan jiwa yang mengalami Halusinasi Pendengaran.

c. Bagi pasien

Penderita dapat memaksimalkan kemampuannya untuk dapat mengedalikan jiwa nya sehingga dapat sembuh dari gangguan jiwanya.